KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PEMBINAAN DAN PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR TAHUN ANGGARAN 2019

I. LATAR BELAKANG

Anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Anak merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) serta penerus cita-cita perjuangan bangsa. Untuk memikul tanggung jawab tersebut, anak perlu mendapatkan pembinaan sejak dini mengingat pada tahap inilah terjadi awal pembentukan karakter, dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan bangsa, maka anak-anak harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan perlindungan agar hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai harkat dan mertabat kemanusiaan, yang pada akhirnya anak dapat mengisi pembangunan bangsa. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Orang tua memiliki peran penting dalam rangka optimalisasi pemenuhan kebutuhan anak, baik secara fisik, ekonomi, psikis dan sosial, akan tetapi kenyataannya sampai saat ini masih banyak orang tua yang belum mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak anaknya secara wajar tersebut, tentu hal ini kalau dibiarkan akan menjadi masalah.

Berdasarkan data yang ada di Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, pada tahun 2018 terdapat 78 anak terlantar diluar panti sosial yang tersebar dibeberapa Kecamatan. Anak terlantar diluar panti ini, berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan dan pendampingan sehingga hak-hak anak terlantar dapat terpenuhi secara wajar.

Untuk itu pada tahun 2019, Dinas Sosial Kota Sungai Penuh kembali melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar, dan penyusunan Kerangka Acuan Kerja ini bertujuan untuk memberikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1. MAKSUD

Maksud dari kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah untuk terwujudnya pembinaan dan pelayanan bagi anak terlantar dalam mencegah dan menangkal terjadinya permasalahan social.

2.2. TUJUAN

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi anak terlantar agar kesejahteraan sosial anak terlantar meningkat.

III. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah :

1. Undang_Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Azasi manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 11);
8. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor **65** Tahun 2016 Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor **65**);

IV. SUMBER DANA

Kegiatan ini dibiayai oleh Belanja Langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 pada Dinas Sosial Kota Sungai Penuh melalui Program Pembinaan Anak Terlantar Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar dengan jumlah

anggaran sebesar Rp.73.346.884,00 *(Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).* Adapun rincian anggaran kegiatan sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah Dana
1	2	3
	PEMBINAAN DAN PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK TERLANTAR	**73,346,884**
5.2.1.02	Honorium Non PNS	22,800..000
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3,000,000
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,090,000
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450,000
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,500,000
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	750,000
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,015,000
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	100,000
5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Lembur	2,320,000
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,890,000
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,531,884
5.2.2.26.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber PNS	5,900,000

V. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar terdiri dari :

5.1. Tahap Persiapan

- Menyiapkan kerangka acuan kerja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Sungai Penuh tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan;
- Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Pendamping Anak Kota Sungai Penuh; dan
- Menyiapkan administrasi lainnya menyangkut pelaksaan kegiatan.

5.2. Tahap Pelaksanaan

- Melakukan pendataan anak terlantar diluar panti di wilayah Kota Sungai Penuh;
- Melakukan penelaahan dan analisa serta membandingkan data yang dikumpulkan dengan sumber data yang lain;
- Menyusun proposal bantuan bagi anak terlantar ke Pemerintah Provinsi;
- Melaksanakan koordinasi dengan Dinas, Badan dan Instansi terkait baik ditingkat Kota Sungai Penuh, Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
- Menyalurkan bantuan bagi Anak Terlantar di luar Panti;
- Melaksanakan acara sosialisasi anak terlantar; dan

- Menyiapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

VI. KELUARAN *(OUTPUT)* KEGIATAN

Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Terlantar Dan Orang Terlantar.

VII. HASIL *(OUTCOME)* KEGIATAN

Terbentuknya sarana dan pengiriman bagi anak dan orang terlantar sebanyak 25 orang serta terlaksananya Pembinaan dan pendidikan bagi anak terlantar tentang prosedur hak asuh anak dan sistematika anak terlantar.

VIII. TATA KERJA

Untuk melaksanakan kegiatan ini dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Sungai Penuh dengan susunan sebagai berikut :

Penanggungjawab	:	Kepala Dinas Sosial Kota Sungai Penuh Bertanggung jawab terhadap pelaksaan kegiatan
Wakil Penanggungjawab	:	Sekretaris Dinas Sosial Kota Sungai Penuh Membantu penanggungjawab dalam pelaksaan kegiatan
Ketua	:	Kepala Bidang Linjamsos dan Penanganan Bencana Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan dan anggota tim kerja dalam pelaksanaan kegiatan sampai selesainya pekerjaan
Sekretaris	:	Kepala Seksi Fakir Miskin Membantu mengkoordinir seluruh kegiatan dan anggota tim kerja dalam pelaksanaan kegiatan sampai selesainya pekerjaan dan menyiapkan kebutuhan tim
Pelaksana Teknis	:	Kepala Seksi Linjamsos; Kepala Seksi Penanganan Korban Bencana; Staf PNS Melaksanakan item kegiatan/pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksaan kegiatan
Staf Pelaksana Kegiatan	:	Staf magang (Non PNS) di Seksi Fakir Miskin Menyusun administrasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan segala sesuatu perlengkapan kebutuhan tim.

Untuk membantu pendataan dan pendampingan anak terlantar diluar panti di Kecamatan, Panitia Pelaksana dibantu oleh 8 (delapan) orang pendamping anak di 8 (delapan) Kecamatan yang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Sungai Penuh. Pendamping anak mempunyai tugas :

- melakukan pendataan anak terlatar di dalam Wilayah Kota Sungai Penuh;
- membuat data base per kecamatan dalam Wilayah Kota Sungai Penuh;
- membuat laporan dan usulan data anak terlantar;
- bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan;
- melakukan pertemuan rutin pendamping di Dinas/ Intansi terkait; dan
- menyusun Laporan pendampingan dan pelaporan hasil pelaksanaan program Anak Terlantar.

IX. PELAPORAN / EVALUASI KEGIATAN

Pelaporan kegiatan/evaluasi kegiatan dilaksanakan setiap bulan dimulai sejak pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan tentang realisasi fisik dan keuangan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

X. PENGAWASAN

- Pejabat pengguna anggaran melakukan pengawasan melekat secara internal sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya;
- Pengawasan secara internal bersifat memberikan informasi serta saran sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan permasalahan dapat dipecahkan sesegera mungkin; dan
- Pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.

XI. ANGGARAN KAS

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah Dana	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	2	3	4	5	6	7
	PEMBINAAN DAN PELAYANAN BAGI ANAK TERLANTAR	**73,346,884**	**43,114,384**	**7,140,000**	**16,342,500**	**6,750,000**
5.2.1.02	Honorium Non PNS	22,800,.000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,090,000	600,000	590,000	600,000	300,000
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450,000	225,000	-	225,000	-
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1,500,000			1,500,000	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	750,000	750,000	-	-	-
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,015,000	507,500	-	507,500	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	100,000	-	100,000	-	-
5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Lembur	2,320,000	1,160,000	-	1,160,000	-
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,890,000	7,890,000	-	-	-
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25,531,884	25,531,884	-	-	-
5.2.2.26.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber PNS	5,900,000	-	-	5,900,000	-

XII. TIME SCHEDULE KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2019 dengan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

NO	URAIAN	BULAN DALAM TAHUN 2019									
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menyiapkan kerangka acuan kerja										
2	Penyiapan SK Kepala Dinas tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan										
3	Rapat Persiapan Pelaksanaan kegiatan										
4	Penyiapan SK Kepala Dinas tentang Penetapan Pendamping Anak Kota Sungai Penuh										
5	Melaksanakan pendataan Anak Terlantar di luar panti										
6	Melakukan penelaahan dan analisa serta membandingkan data yang dikumpulkan dengan sumber data yang lain										
7	membuat data base anak terlantar per kecamatan dalam Wilayah Kota Sungai Penuh										
8	Melaksanakan sosialisasi bagi anak terlantar										
9	Melaksanakan koordinasi dengan Dinas, Badan dan Instansi terkait baik ditingkat Kota Sungai Penuh, Provinsi maupun Pemerintah Pusat										
10	Melaksanakan monitoring dan pendampingan bagi anak terlantar yang membutuhkan pendampingan										
11	Melaksanakan evaluasi dan pelaporan										

XIII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar Tahun 2019 ini disusun, untuk dapat digunakan sesuai peruntukkannya.

Sungai Penuh, Januari 2019

Diketahui Oleh :	Kepala Bidang Perlindungan,
Kepala Dinas Sosial Kota Sungai Penuh	Jamsos dan Penanganan Bencana
Selaku	Selaku
Pengguna Anggaran	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
H A I D I R, SE	**YZ. TAUVIQ, SE,MM**
NIP.19631225 198802 1 003	**NIP.19790125 200902 1 002**